



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Instalasi Laboratorium

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar/permintaan pemeriksaan dari dokter
2. Membawa karcis pembayaran
3. Membawa SEP (Surat Egibilitas Pasien) bagi pasien JKN-KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN: Pasien datang dari poliklinik; =====> Pasien menuju loket pendaftaran laboratorium dan menyerahkan blanko permintaan pemeriksaan kepada petugas; =====> Pasien menunggu panggilan untuk dilakukan pengambilan sampel; =====> Petugas sampling melakukan pengambilan sample. =====> Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan; =====> Dokter melakukan pembacaan-ekspertisi; =====> Petugas melakukan pencatatan hasil; =====> Pasien menerima hasil pemeriksaan; =====> Pasien kembali ke klinik pengirim.
2. PROSEDUR PELAYANAN PASIEN UGD/RAWAT INAP: Petugas ruangan/keluarga pasien membawa sampel darah yang akan diperiksa ke laboratorium; =====> Petugas laboratorium menerima sampel darah dan memberitahu keluarga pasien untuk kembali ke UGD /Rawat Inap; =====> Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan; =====> Dokter melakukan pembacaan - ekspertisi; =====> Petugas melakukan pencatatan hasil; =====> Petugas menginformasikan kepada petugas UGD / Petugas Rawat Inap untuk mengambil hasil pemeriksaan di laboratorium; =====> Petugas UGD/petugas rawat inap/ keluarga pasien menuju ke laboratorium untuk mengambil hasil pemeriksaan dan kembali ke unit pengirim.



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Waktu Penyelesaian

0

1. Jangka waktu pemeriksaan: 120 Menit
2. Waktu pelayanan: Setiap hari 1x24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
 - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruang pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id